



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : Lembaga dan Bentuk Lainnya PAUD AL-FITRA
Nomor Induk Berusaha : 9120009913904
Alamat Perusahaan : LINGKUNGAN TALANG KAWO, Dusun Bangko,
Kecamatan Bangko, Kab. Merangin, Jambi
Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul
Athfal/bustanul Athfal
Kode KBLI : 85132

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 30 September 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman KM. 2 Telp (0746) 21222

BANGKO

Kode Pos : 37314

Bangko, 26 September 2019

Nomor : 421.1/ 20 /Paud-Dikmas/2019
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Izin Operasional TK

Kpada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga
Kerja
Di

Bangko

Dengan hormat,

Berdasarkan surat permohonan Rekomendasi Izin dari DPMPTSP-TK Nomor : 503/963/DPMPTSP-TK/P/2019 Tanggal 23 September 2019 tentang permohonan rekomendasi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan memperhatikan rekomendasi Lurah Dusun Bangko Nomor : 145/159/Pem/2019 Tanggal 10 September 2019 dan surat keterangan dari Koorwil Satuan Pendidikan Kecamatan Bangko Nomor : 800/139/KWSP/BKO/2019 Tanggal 22 September 2019, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin memberikan rekomendasi perpanjangan izin kepada TK Alfira Kecamatan Bangko.

Demikian rekomendasi ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kabupaten Merangin,


H. M. ZUBIR, M. Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19630805 199303 1 005